



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
**DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jl. HM Sarbini No. 85 Kebumen Telpn (0287) 384434
Kode Pos 54316 email : disperindagkbm@gmail.com
website : disperindag.kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 000.8.3.2 / 733

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN
MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA
KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap keberlangsungan pelayanan publik pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen serta meningkatkan pelayanan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
 - b. bahwa untuk menumbuhkan semangat kinerja yang tinggi dan berdisiplin, serta guna memperlancar dan meningkatkan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen, perlu dibuatkan maklumat pelayanan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen;
 - c. bahwa pentingnya maklumat pelayanan dimaksud, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab seluruh ASN terhadap tugas, pokok dan fungsinya masing-masing;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen tentang Penetapan Maklumat Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 56 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

- :
- : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen sebagai pedoman pelayanan publik di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen

- KEDUA : Maklumat pelayanan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen merupakan pernyataan kesanggupan dalam hal pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, meliputi :
1. Jasa Pelayanan Fasilitasi Perizinan SPP-IRT;
 2. Jasa Pelayanan Fasilitasi Perizinan HKI (Merk);
 3. Jasa Pelayanan Fasilitasi Perizinan Uji Nutrisi (Informasi Nilai Gizi);
 4. Pelaksanaan Verifikasi Teknis Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Bagi Sektor Perindustrian;
 5. Pelayanan Rekomendasi BBM Jenis Tertentu;
 6. Rekomendasi Pendirian Penyalur LPG 3 kg;
 7. Penerbitan Surat Pertimbangan Pendirian Toko Swalayan.
- KETIGA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dipublikasikan secara luas, jelas dan terbuka melalui berbagai media yang mudah diakses masyarakat
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada masing-masing bidang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen untuk memenuhi keputusan ini dengan penuh tanggung jawab
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kebumen
Pada tanggal : 5 Februari 2025

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN
PERDAGANGAN KOPERASI USAHA
KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KEBUMEN



HARYONO WAHYUDI